



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM KOORDINATOR LAPANGAN LIPUTAN, PELIPUT,
PEMBANTU PELIPUT, PENYIAR, TENAGA ADMINISTRASI, PENATA LAGU,
PENATA PROGRAM, TENAGA PRODUKSI, TEKNISI, PIKET MALAM
KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA RADIO SIARAN KABUPATEN
PURWAKARTA DI LINGKUNGAN UPTD LPPL RADIO DAN TELEVISI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa guna menunjang Koordinator Lapangan Liputan, Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Piket Malam, perlu diberikan Honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM KOORDINATOR LAPANGAN LIPUTAN, PELIPUT, PEMBANTU PELIPUT, PENYIAR, TENAGA ADMINISTRASI, PENATA LAGU, PENATA PROGRAM, TENAGA PRODUKSI, TEKNISI, PIKET MALAM KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA RADIO SIARAN KABUPATEN PURWAKARTA DI LINGKUNGAN UPTD LPPL RADIO DAN TELEVISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Honorarium Koordinator Lapangan Liputan, Peliput, Pembantu Peliput, Penyiar, Tenaga Administrasi, Penata Lagu, Penata Program, Tenaga Produksi, Teknisi, Piket Malam Sebagai Upah Kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| a. Koordinator Lapangan Liputan | Rp. 2.300.000,- Perbulan |
| b. Peliput | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| c. Pembantu Peliput | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| d. Penyiar | Rp. 1.800.000,- Perbulan |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| e. Tenaga Administrasi | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| f. Penata Lagu | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| g. Penata Program | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| h. Tenaga Produksi | Rp. 1.800.000,- Perbulan |
| i. Teknisi | RP. 1.800.000,- Perbulan |
| j. Piket Malam | Rp. 1.800.000,- Perbulan |

Pasal 3

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

1.  BUPATI PURWAKARTA,


2. ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA, 1.



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 39 NOMOR